

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan sistem perjanjian yang diterapkan oleh toko Alva Fashion untuk pekerja UMKM terkait upah dan tunjangan, masih bersifat informal dan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian kerja tertulis. Hubungan kerja antara pemilik usaha dan para pekerja dibangun atas dasar kepercayaan tanpa dukungan administrasi hukum yang memadai. Upah diberikan secara mingguan dengan nominal antara Rp350.000 hingga Rp700.000, dan tunjangan terbatas hanya pada makan harian dan bantuan saat hari raya. Tidak terdapat aturan tertulis mengenai jam kerja, lembur, atau cuti, sehingga pelaksanaan kerja cenderung fleksibel namun tidak terstruktur.
2. Kendala yang dihadapi bagi pekerja UMKM oleh toko Alva Fashion dalam menjamin hak upah dan tunjangan, mencakup keterbatasan kemampuan finansial usaha, minimnya pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan, dan tidak adanya kontrak atau pencatatan kerja tertulis. Selain itu, tidak tersedia mekanisme pengaduan formal, tidak ada sistem evaluasi atau pembagian kerja yang jelas, serta jam kerja dan waktu libur ditentukan secara sepihak. Kondisi ini membuat perlindungan hak-hak pekerja menjadi lemah dan bergantung sepenuhnya pada kebijakan pemilik usaha.

3. Upaya yang dilakukan oleh toko Alva Fashion untuk mengatasi kendala-kendala dalam menjamin hak upah dan tunjangan pekerja UMKM, tersebut antara lain dengan menjaga komunikasi terbuka dengan pekerja, membayarkan upah secara rutin, memberikan izin kerja saat dibutuhkan, serta menciptakan suasana kerja yang kekeluargaan. Pemilik juga mulai mencatat pembayaran upah secara manual dan menyusun jadwal kerja bergiliran untuk mengurangi beban kerja yang tidak merata. Walaupun belum berdasarkan sistem formal ketenagakerjaan, langkah-langkah tersebut mencerminkan adanya niat baik untuk memperbaiki sistem kerja sesuai kemampuan usaha.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha UMKM, sebaiknya mulai menerapkan perjanjian kerja dalam bentuk tertulis meskipun secara sederhana, guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih jelas bagi kedua belah pihak. Hal ini penting dilakukan agar hubungan kerja tidak hanya dibangun atas dasar kepercayaan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
2. Bagi pekerja UMKM, sebaiknya lebih memahami dan menyadari hak-hak dasar sebagai pekerja, termasuk hak atas upah, waktu kerja, istirahat, dan tunjangan. Selain itu, sebaiknya pekerja juga membangun komunikasi terbuka dengan pemilik usaha apabila menghadapi kendala,

sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan saling menghargai.

3. Bagi Pemerintah Daerah, sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan tenaga kerja di sektor UMKM, khususnya melalui program sosialisasi, pelatihan hukum ketenagakerjaan, serta pendampingan administratif bagi pelaku usaha kecil. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, pelaku UMKM diharapkan lebih mampu menjalankan praktik ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- F.X. Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Mahmudah Enny Widyaningrum dan Endang Siswati, 2017, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", Ubhara Manajemen Press, Surabaya
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- M.Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ridwan, 2006, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung
- Rudy Haposan Siahaan. 2017. *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, Intelegensia Media, Malang
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta

### B. Peraturann Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

### C. Sumber Lain

- Aliyah, Atna Himmatul, 2022, *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Ekonomi: Welfare, Vol. 3 No. 1
- Fathunnisa, N., & Shayputra, A. (2023). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai)*. In *International Seminar on Islamic Studies*
- Kelurahan Sukorejo, UMKM, <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2025 pukul 21.00 WIB
- Kinsella P. Sabrina, 2021, “*Analisis Penerapan Tata Kelola pada Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semarang Barat*,” Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing, Vol. 2, No. 1
- Lie Amat & Hudi Yusuf, 2024, “*Analisis Perspektif Hukum Dagang dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*,” JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1, No. 2
- Rachmawati, T. 2015. *Aspek-aspek Kesepakatan dalam Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2
- Sudjana, U. 2022. *Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4(2)
- Usman, B., Hendri, E., & Anggiani, P. 2021. *Pengaruh Pemberian Insentif dan Tunjangan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sri Aneka Karyatama (SAK) Palembang*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(2)
- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al-Qorni, Z. Q. (2024). *Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1)